

## ABSTRAK

Indonesia merupakan negara, dimana setiap urusan manusia dengan manusia yang lain ada perlindungan hukumnya, dimana setiap perbuatan yang melanggar hukum harus ditegakkan. Dalam penegakan hukum, maka diperlukan yang namanya lembaga-lembaga penegak hukum untuk menegakkan hukum yang ada akibat kejadian penipuan, yang mana penipuan tidak hanya terjadi disebabkan oleh orang biasa saja bahkan oknum anggota polisi ada yang melakukan suatu tidak kejadian penipuan tersebut.

Perumusan masalah dan tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui apa yang menjadi dasar unsur-unsur suatu tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian dan juga untuk mengetahui pertimbangan dalam pemberian sanksi terhadap seorang oknum anggota polisi yang telah nyata terbukti melakukan tindak pidana penipuan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, dengan jeis bahan hukum primer dan sekunder, serta mendekatan dan analisis deduktif preskriptif kualitatif.

Perbuatan tidak dapat dikatakan suatu tindak pidana apabila belum terbukti dalam persidangan, begitupun halnya penipuan apabila unsur-unsur yang dimaksud tidak memenuhi maka hal tersebut belum bisa dikatakan sebagai penipuan, dan jika telah terbukti dalam persidangan dan sudah diputus dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap maka pelaku atau oknum tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan hukum positif yang berlaku saat ini.

Tindak pidana penipuan memiliki beberapa unsur-unsur sesuai dengan pasal 378 KUHP. Dan sanksi terhadap oknum anggota polisi yang melakukan suatu tindak pidana penipuan yaitu berupa ancaman penjara paling lama empat tahun, dan juga akan mendapatkan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat oleh lembaga kepolisian

**Kata Kunci :** Tindak Pidana, Penipuan, Oknum Polisi

## **ABSTRACT**

*Indonesia is a country, where every human affair with other humans has legal protection, where every act that violates the law must be upheld. In law enforcement, it is necessary to name law enforcement agencies to enforce existing laws due to fraud crimes, where fraud does not only occur because of ordinary people or even individual police officers who commit a crime.*

*The formulation of the problem and the purpose of this study is to find out what are the basic elements of a criminal act of fraud committed by an individual police officer and also to determine the consideration in giving sanctions to an individual police member who has been proven to have committed a criminal act of fraud.*

*The research method used is normative research, using legislation and case study approaches, with the types of primary and secondary legal materials, as well as the approach and qualitative prescriptive deductive analysis.*

*The act cannot be said to be a criminal offense if it has not been proven in a trial, as well as fraud if the elements in question do not meet the said matter can be said as fraud, and if it has been proven in a trial and has been decided with a decision that has permanent legal force, the perpetrators or the person may be subject to sanctions in accordance with the positive law applicable at the moment.*

*The criminal act of fraud has several elements in accordance with article 378 of the criminal code. And sanctions against unscrupulous members of the police who commit a criminal offence, namely in the form of a four years prison sentence, and will also receive sanctions in the form of dismissal with no police agency.*

**Keyword :** *Criminal Act, Fraud, Unscrupulous Police*